

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA  
INVESTASI ILEGAL  
(Studi Kasus Putusan No. 76/Pid.Sus/2020/PN Mak)**

**Oleh:**

**LARROKY MAGIANTA BIDA PASOLANG**

**B011181548**



**PEMINATAN HUKUM PIDANA**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2024**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA INVESTASI ILEGAL  
(Studi Kasus Putusan No. 76/Pid.Sus/2020/PN Mak)**

Disusun dan diajukan oleh


**LARROKY MAGIANTA BIDA PASOLANG**

**B011181548**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu  
Hukum Fakultas Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal, 5 Februari 2024  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama,**

  
**Dr. Abdul Asis, S.H., M.H.**

**Pembimbing**

  
**Dr. Haeranah, S.H., M.H.**

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,**

  
**Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Larroky Magianta Bida Pasolang  
Nomor Induk Mahasiswa : B011181548  
Bagian/Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Turut Serta Terhadap  
Tindak Pidana Investasi Ilegal (Studi  
Kasus Putusan No. 76/Pid.Sus/2020/PN  
Mak)


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas  
Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 13 September 2023

Pembimbing Utama,

  
Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.  
NIP. 19620618198903100

Pembimbing Pendamping,

  
Dr. Haeranah, S.H., M.H.  
NIP. 196612121991032002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : LARROKY MAGIANTA BIDA PASOLANG  
N I M : B011181548  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Turut Serta Dalam Tindak Pidana Investasi Ilegal  
(Studi Kasus Putusan No. 76/Pid.Sus/2020/PN Mak)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2024



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Larroky Magianta Bida Pasolang

NIM : B011181548

Departemen : Hukum Pidana

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya berjudul,

Tinjauan Yuridis Turut Serta Terhadap Tindak Pidana Investasi Ilegal (Studi Kasus Putusan No. 76/Pid. Sus/2020/ PN Mak) adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Makassar, 4 Januari 2024

Yang Menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a red rectangular stamp. The stamp contains the Garuda Pancasila emblem, the text 'METERAI TEMPEL', and the alphanumeric code 'D739FAKX794428186'.

Larroky Magianta Bida Pasolang

## **ABSTRAK**

**LARROKY MAGIANTA BIDA PASOLANG (B011181548)**  
**Mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Turut Serta Terhadap Tindak Pidana Investasi Ilegal (Studi Kasus Putusan No. 76/Pid.Sus/2020/PN Mak).** Di bawah bimbingan Dr. Abd. Asis, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama dan Dr. Haeranah, S.H, M.H selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang kualifikasi turut serta terhadap tindak pidana investasi ilegal dan pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada para pelaku turut serta terhadap tindak pidana investasi ilegal dalam Putusan Nomor: 76/Pid.Sus/2020/PN Mak. Penelitian ini pada dasarnya menggunakan metode penelitian Hukum Normatif yang menggunakan cara pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Selain itu, bahan hukum yang digunakan sebagai pedoman pembuatan skripsi Penulis yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan dan dianalisis secara preskriptif-normatif agar dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang objektif.

Hasil penelitian penulis menyimpulkan (1) Turut serta tindak pidana terhadap investasi ilegal dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan. (2) Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan hukuman dalam Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mak telah memenuhi setiap unsur Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan yuridis maupun non-yuridis oleh Majelis Hakim.

**Kata Kunci : Investasi Ilegal ; Tindak Pidana ; Turut Serta**

## **ABSTRACT**

**LARROKY MAGIANTA BIDA PASOLANG (B011181548) raised the title "Juridical Review of Participation in Illegal Investment Crimes (Case Study of Decision No. 76/Pid.Sus/2020/PN Mak). Under the guidance of Dr. Abd. Asis, S.H., M.H as the Main Supervisor and Dr. Haeranah, S.H, M.H as the Accompanying Supervisor.**

This study aims to analyze the qualifications for participating in illegal investment crimes and legal considerations by the panel of judges in sentencing perpetrators to participate in illegal investment crimes in Decision Number: 76 / Pid.Sus / 2020 / PN Mak. This research basically uses the Normative Law research method which uses a statutory approach and a case approach. In addition, the legal materials used as guidelines for making the author's thesis are primary, secondary and tertiary legal materials that are collected and analyzed prescriptively-normatively in order to produce an objective conclusion.

The results of the author's research conclude (1) Participating in criminal acts against illegal investments can be qualified as criminal acts regulated in Article 16 paragraph (1) of Law No. 10 of 1998 concerning Amendments to Law No. 7 of 1992 concerning Banking. (2) Based on the analysis conducted by the author, the judges' consideration in sentencing in Decision Number 76/Pid.Sus/2020/PN Mak has fulfilled every element of the Article charged by the Public Prosecutor. This is based on both juridical and non-juridical considerations by the Panel of Judges.

***Keywords: Illegal Investment; Criminal; Participate***

## KATA PENGANTAR

Shalom, segala puji dan syukur penulis persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus sang pemilik kehidupan ini oleh karena kasih karunia, anugerah, tuntunan serta kesehatan yang diberikan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Turut Serta Terhadap Tindak Pidana Investasi Ilegal (Studi Kasus Putusan No. 76/Pid.Sus/2020/PN Mak)”**

Suatu sukacita yang luar biasa Penulis rasakan karena pada akhirnya skripsi ini dapat Penulis selesaikan. Hal tersebut merupakan suatu perjuangan Penulis dalam menyelesaikan studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dimana terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini. Dengan kerendahan hati Penulis mengharapkan saran yang membangun kepada Penulis maupun untuk skripsi ini. Penulis berkerinduan agar kiranya skripsi ini boleh digunakan sebagai referensi dalam menambah wawasan saudara-saudara yang juga menempuh Pendidikan yang sama dengan Penulis bahkan kepada siapapun yang membacanya.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja doa dan dukungan beberapa pihak yang memberikan motivasi serta semangat kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Dalam kesempatan yang berbahagia ini Penulis ingin menyampaikan ungkapan syukur dan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis (Yohan Bida dan Galmerrya Kondorura) yang dengan penuh cinta, sabar dan doa yang tulus serta mendukung baik itu moral maupun materi kepada Penulis. Serta kepada saudara Penulis, Gilberth, Gloriya dan Noel yang selalu memotivasi, menyemangati dan mendoakan Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang telah ikut terlibat dan mendukung baik itu secara langsung maupun tidak langsung, kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta seluruh jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim., S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum



- Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta seluruh jajarannya.
3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, terima kasih atas ilmu dan perhatian serta kemudahan yang telah diberikan selama ini.
  4. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H selaku Ketua Departemen Hukum Pidana.
  5. Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran ditengah kesibukan untuk mengarahkan serta membimbing Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
  6. Prof. Dr. Amir Ilyas, SH., MH dan Dr. Dara Indrawati, SH., MH selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran sehingga skripsi penulis menjadi lebih baik.
  7. Untuk seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala ilmu dan teladan yang diberikan kepada penulis selama Penulis menempuh Pendidikan.
  8. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu Penulis dalam segala urusan administrasi.
  9. Untuk seluruh teman-teman seperjuangan dari MABA dan seluruh keluarga besar PMK Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
  10. Untuk seluruh keluarga besar Bangkelekila dan Parinding.
  11. Untuk seluruh rekan sepelayanan PPGT Jemaat Tamalanrea.
  12. Untuk sahabat seperjuangan Emming, Zeth, Gayang, Oji, Kebin, Harun, Edgar, Yudhy, Krisna, Aldy, Devis dan Normis.
  13. Untuk sahabat tercinta Wanda.

Dengan kerendahan hati Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi banyak orang.

**Penulis,**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKSRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Keaslian Penelitian .....	9
F. Metode Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG KUALIFIKASI TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA INVESTASI ILEGAL PADA PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN .....</b>	<b>12</b>
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	12
1. Pengertian Tindak Pidana .....	12
2. Unsur Tindak Pidana .....	13
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	14
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan.....	16
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan .....	16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan.....	17
C. Tinjauan Umum Perbankan .....	20
D. Pengertian dan Jenis Penyertaan ( <i>Deelneming</i> ).....	21
1. Pengertian Penyertaan ( <i>Deelneming</i> ).....	21
2. Jenis ( <i>Deelneming</i> ).....	22
E. Tinjauan Umum Investasi .....	23

F. Analisis Tentang Kualifikasi Turut Serta Dalam Tindak Pidana..... 25

**BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG PENERAPAN  
HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI  
INVESTASI ILEGAL OLEH PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN DALAM  
PUTUSAN PERKARA NO. 76/PID.SUS/2020/PN MAK**

A. Pengertian dan Jenis Hukum Pidana.....	30
1. Pengertian Hukum Pidana.....	30
2. Jenis-Jenis Hukum Pidana.....	32
B. Jenis-jenis Putusan Dalam Perkara Pidana.....	34
1. Putusan Bebas.....	34
2. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan.....	34
3. Putusan Pemindaan.....	35
C. Sanksi Pidana.....	35
a. Pidana Pokok.....	35
b. Pidana Tambahan.....	36
D. PT. Axelle Jaya Manajemen.....	38
E. Analisis Pertimbangan Hukum.....	43
1. Identitas Terdakwa.....	43
2. Posisi Kasus.....	44
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Hukum.....	47
4. Tuntutan Jaksa Penuntut Hukum.....	47
5. Keterangan Saksi.....	51
6. Keterangan Terdakwa.....	52
7. Pertimbangan Hakim.....	66
8. Amar Putusan.....	76
9. Analisis Penulis.....	83
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>94</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem negara hukum. Sistem tersebut tidak sembarang dianut oleh negara karena tentu memiliki dampak yang sangat signifikan dalam menata kehidupan negara. Konsep negara hukum tidak hanya mengatur suatu kekuasaan saja, namun tentu membantu pemerintah dalam mensejahterahkan rakyatnya sehingga dapat mengontrol jalannya pemerintahan secara terstruktur. Dalam menjalankan tujuan mulia demi kesejahteraan rakyat, pemerintah harus tegas agar tidak berada dalam kendali suatu kekuasaan tertentu yang ingin menunggangi kekuasaan negara sebagai transportasi kepentingan pribadi maupun suatu kelompok tertentu.

Dalam menjalankan perannya sebagai negara yang menganut konsep negara hukum demi kesejahteraan rakyatnya, negara harus memberikan perlindungan hukum kepada rakyatnya. Perlindungan hukum tersebut berupa aturan serta sanksi kepada para pelanggar hukum yang mencederai ketertiban serta merugikan orang di sekitarnya. Dalam pembuatannya, hukum tentu berisi larangan serta perintah untuk setiap elemen masyarakat untuk mentaati aturan yang berlaku dalam negara. Jika peraturan tersebut tidak diindahkan atau dilanggar, maka sanksi akan diberlakukan bagi mereka yang melanggar hukum yang berlaku. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi pidana maupun administratif. Sanksi perlu hadir guna memberikan efek jera bagi para pelanggar hukum pun juga menjadi pembelajaran dalam menjalani kehidupan

dalam negara. Itu semua tentu memiliki manfaat untuk kesejahteraan bersama dalam bernegara.<sup>1</sup>

Salah satu tindak pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana penipuan. Tindakan penipuan adalah salah satu tindak pidana yang seringkali terjadi dalam lingkungan masyarakat karena banyaknya kesempatan untuk para pelaku melakukan aksinya. Juga tindakan penipuan ini terjadi karena faktor mudahnya meyakini banyak orang dengan suatu kebohongan agar tujuan si pelaku kebohongan dapat tercapai.

Di era modern saat ini, Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam kemajuan ekonomi global. Perkembangan tersebut menghadirkan banyak perubahan yang mendukung manusia dalam melakukan berbagai hal, seperti proses transaksi jual beli, investasi dan berbagai macam perdagangan lainnya. Investasi adalah salah satu dari berbagai macam perkembangan yang dialami Indonesia sehingga saat ini telah menghadirkan berbagai jenis investasi di Indonesia antara lain Reksa Dana, Deposito, Obligasi, Saham. Dalam pengertiannya, investasi merupakan kegiatan penanaman modal atau dana, dengan harapan suatu saat dapat memperoleh keuntungan di masa yang akan datang.

Istilah penanaman modal bukanlah bahasa asing bagi mereka yang telah lama melakukan kegiatan tersebut baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Namun bagi orang yang belum memiliki pemahaman dasar tentang arti investasi serta bagaimana cara melakukan kegiatan tersebut, perlu

---

<sup>1</sup> Lukman Hakim. *Asas-asas Hukum Pidana*. Cet ke-1. Yogyakarta : PENERBIT DEEPUBLISH : Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2012, hlm. 3.

mengetahuinya secara mendasar. Dalam prosesnya, masih banyak orang yang khawatir dan ragu apakah investasi dapat memberi keuntungan ataukah justru kerugian. Tidak heran jika banyak yang berfikir demikian, karena banyak pula orang yang sering bangkrut karena investasi yang mereka jalankan.<sup>2</sup> Namun, tidak sedikit pula orang yang sukses melalui investasi. Beberapa orang yang sukses dalam bidang investasi, misalnya Warren Buffett yang telah berinvestasi sejak dia berusia 11 tahun. Tidak heran jika total kekayaan yang dimilikinya saat ini adalah \$72,5 miliar, yang jika diterjemahkan menjadi rupiah sekitar Rp. 1061 triliun.

Dalam dunia investasi, biasanya kita mendengar istilah “dengan berinvestasi kita dapat menghasilkan uang hanya dengan tertidur”. Istilah tersebut memang terdengar menggiurkan, mengingat banyak orang yang bekerja keras untuk memperoleh uang. Namun, istilah tersebut juga dapat merusak gaya hidup kita jika kita menafsirkan istilah tersebut dengan salah. Maksud dari istilah tersebut ialah dalam berinvestasi diperlukan kesabaran dan kejelian mengamati situasi dalam berinvestasi. Maksudnya adalah, diperlukan usaha dalam berinvestasi, sehingga yang harus dilakukan hanyalah berinvestasi dan menanti uang tumbuh.

Sekaitan dengan tindak pidana penipuan, dalam dunia investasi pun terdapat banyak peluang bagi para pelaku penipuan dalam mencari keuntungan dengan merugikan banyak orang melalui investasi. Masih banyak

---

<sup>2</sup> Kurniasih Widya, 2021. *Pengertian Investasi, Jenis, Manfaat dan Resikonya*. Gramedia. Jakarta, hal. 5

orang yang belum memahami tata cara maupun proses dalam berinvestasi. Banyak orang yang hanya kagum dengan para investor yang sukses dalam bidang investasi tanpa melirik proses atau perjuangan yang dilaluinya hingga dapat sampai ke tahap kesuksesan di bidang investasi. Melihat kondisi tersebut, para pelaku kejahatan penipuan tidak ingin menya-nyiakan peluang tersebut untuk meraup keuntungan yang sangat besar melalui kerugian dari banyak orang dari investasi sehingga muncul istilah investasi ilegal yang sering dikenal sebagai investasi bodong.

Praktek investasi ilegal atau yang dikenal sebagai investasi bodong dilakukan dengan menjanjikan imbalan hasil yang sangat besar, bahkan keuntungan yang tidak masuk akal kepada masyarakat tanpa adanya perizinan dari Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK sebagai Lembaga tertinggi dalam pengawasan jasa keuangan. Bagi banyak orang yang tidak memiliki pemahaman tentang investasi tentu akan sangat mudah terkena tipu daya dengan iming-iming keuntungan yang sangat besar jika menjalin kesepakatan dengan si pelaku kejahatan penipuan.<sup>3</sup>

Sampai saat ini, kita melihat bahwa investasi bodong ini dilakukan oleh orang maupun lembaga tertentu yang bermunculan dari waktu ke waktu. Sudah tidak asing di telinga kita jika mendengar kasus investasi bodong. Penemuan kasus investasi bodong yang didapati oleh aparat penegak hukum seringkali diliput oleh media sehingga melalui informasi tersebut semestinya kita harus belajar dari kasus tersebut.

---

<sup>3</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *www.ojk.go.id*, 2017 Diakses pada tanggal 1 Februari 2023 Pukul 20.13 WITA.

Beberapa berita kasus investasi ilegal yang masih hangat ditelinga kita yaitu, aplikasi Binomo yang dipromosikan oleh Indra Kenz, juga aplikasi Quotex yang dipromosikan oleh Doni Salmanan. Aplikasi tersebut telah meraup banyak keuntungan dari masyarakat. Tidak tanggung-tanggung aplikasi tersebut menjanjikan 80-85% keuntungan bagi para penggunanya. Itu semua tidak terlepas dari usaha promosi dari *influecer* seperti Indra Kenz dan Doni Salmanan.

Media meliput bagaimana seorang Indra Kenz memancing banyak orang untuk ikut dan aktif dalam penggunaan aplikasi trading bernama Binomo melalui gaya hidupnya yang sangat mewah. Seorang Indra Kenz cukup memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi dengan memamerkan konten kekayaan serta gaya hidupnya yang megah melalui aplikasi sosial media agar banyak orang terpancing untuk memperhatikan serta kagum dengan kesuksesan yang dimiliki Indra Kenz. Dengan melihat banyaknya perhatian dari media dan masyarakat terhadap kemewahannya, Indra Kenz lalu memanfaatkan situasi tersebut dengan mempromosikan aplikasi Binomo sebagai pondasi dari usahanya dalam memperoleh kekayaan di usia yang sangat muda. Tindakan yang dilakukan oleh Indra Kenz merupakan tindakan *Flexing*, yang artinya kebiasaan untuk memamerkan apa yang dimilikinya di media sosial dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain.

Belajar dari kasus Indra Kenz, kita perlu untuk berhati-hati dalam melihat segala persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Bagaimana kita betul-betul teliti dalam mengamati tawaran menarik yang menghampiri kita guna dijauhkan dari segala bentuk kerugian yang dialami dikemudian hari. Tindakan investasi bodong yang dilakukan oleh pelaku penipuan tentu tidak asal



bertindak. Mereka akan memanfaatkan berbagai macam modus yang sedang berkembang di masyarakat untuk melaksanakan usahanya dalam menipu masyarakat, seperti yang dilakukan Indra Kenz dan beberapa orang lainnya.

Perkembangan usaha investasi semakin berkembang pesat, sehingga membuat beberapa pelaku usaha harus menggunakan berbagai cara untuk dapat bersaing, bahkan jika harus menjatuhkan saingan lain untuk mendapatkan pelanggan. Hal itu dilakukan beberapa perusahaan dalam bidang investasi yang tidak bertanggungjawab. Tidak sedikit suatu perusahaan yang bergerak di bidang investasi atau penanaman modal, yang tidak menjalin ikatan dengan OJK sehingga bebas dari pengawasan untuk melakukan tindak kejahatan penipuan.<sup>4</sup>

PT. Axelle Jaya Manajemen merupakan perusahaan yang bergerak di bidang investasi dan manajemen aset perdagangan. Perusahaan tersebut menghentikan pengelolaan bisnisnya di Tana Toraja dikarenakan PT. Axelle Jaya Manajemen belum mengantongi izin dari OJK sebagai lembaga tertinggi dalam pengawasan jasa keuangan. Pemberhentian sementara dilakukan Komisaris PT Axelle Jaya Manajemen, Ardianto Randa dipanggil oleh pihak OJK pada tanggal 13 Februari 2020. Dalam proses penyidikan, penyidik Polres Tan Toraja menetapkan tiga petinggi PT. Axelle Jaya Manajemen sebagai tersangka terkait kasus investasi ilegal pada tanggal 3 April 2020.

---

<sup>4</sup> Choiril Arifin, *Aplikasi Trading Illegal*. (Tribun News.com, 2022) diakses pada tanggal 22 Januari 2023, Pukul 20.15 WITA.

Adapun ketiga tersangka tersebut antara lain, Adrian Randa selaku CEO, Wardana Selo Parenta selaku Direktur Utama, dan Oktavianus sebagai Vice President.<sup>5</sup>

Memasuki masa peradilan, penuntut umum akhirnya menyatakan tuntutan bahwa Ardianto Randa (Terdakwa I) dan Wardana Selo Parenta (Terdakwa II) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perbankan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 ayat ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu, juga beserta dengan beberapa poin tuntutan lainnya.

Setelah melalui proses peradilan, akhirnya pada tanggal 5 November 2020 di Pengadilan Negeri Makale, telah mencapai final. Dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa dua terdakwa kasus investasi ilegal oleh PT. Axelle Jaya Manajemen, yakni Ardianto Randa (Terdakwa I) dan Wardana Selo Parenta (Terdakwa II) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia yang dilakukan secara bersama-sama”.

---

<sup>5</sup> Risnawati M, PT. Axelle Jaya Manajemen. (Tribun Toraja.com, 2020) diakses pada tanggal 22 Januari 2023 Pukul 21.18 WITA

Pelaku yang melakukan tindak pidana dalam PT Axelle Jaya Manajemen lebih dari satu orang atau bisa juga disebut dengan Penyertaan (*Deelneming*) yang artinya seseorang yang telah memenuhi segala unsur dalam suatu rumusan tindak pidana tetapi, pelaku ini tidak bekerja sendiri. Seringkali suatu tindak pidana dilakukan oleh beberapa pelaku, atau dari seseorang, orang lain dapat melakukan kejahatan itu.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mempelajari kasus tersebut sehingga mengambil judul skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Turut Serta Dalam Tindak Pidana Investasi Ilegal Pada PT. Axelle Jaya Manajemen (Studi Kasus Putusan No. 76/Pid.Sus/2020/PN Mak)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan diangkat oleh penulis sebagai berikut:

1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana penipuan melalui investasi ilegal menurut hukum pidana?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui investasi ilegal pada PT. Axelle Jaya Manajemen?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui hukum pidana mengatur tindak pidana penipuan melalui investasi ilegal.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana turut serta dalam tindak pidana investasi ilegal pada PT. Axelle Jaya Manajemen.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, penulis dapat memberi sumbangsih pemikiran dalam membangun penegakan hukum di Indonesia yang mana dari penelitian ini penulis berharap dapat memberi manfaat dalam kajian ilmu pengetahuan bagi mereka yang tertarik akan pengetahuan hukum pidana.

##### 2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat digunakan sebagai sumber referensi bagi para akademisi dalam mengembangkan pengetahuan hukum pidana secara khusus bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan melalui investasi illegal.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Memulai penelitian terkait judul yang akan diteliti, diperlukan beberapa contoh penelitian sebelumnya sebagai bahan referensi serta dapat menjadi bahan perbandingan. Berikut terlampir hasil penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan:

1. Meilvia Thevani, Skripsi (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin) dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Investasi Emas *Pre-order* dengan Skema Ponzi (Studi Kasus Putusan Nomor: 363/Pid.B/2018/PN.Skt)"

1) Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penipuan bisnis investasi emas *pre-order* dengan skema ponzi dalam perspektif hukum pidana?

2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan

perkara pidana dalam Putusan Nomor 363/Pid.B/2018/PN.Skt?

2. Adib Gemilang Badrani, Skripsi (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin) dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Berkedok Investasi Forex (Studi Kasus Putusan Nomor: 1355/Pid.B/2020/PN.Mks)”

## **F. Metode Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Dalam proses penelitian yang dijalani, penulis menggunakan jenis penelitian Normatif. Penelitian normatif yaitu jenis penelitian dengan menganalisa norma-norma hukum yang ada serta kajian aturan-aturan maupun literatur-literatur yang akan menjadi referensi dalam menyusun skripsi terkait judul yang diteliti.<sup>6</sup>

### **b. Pendekatan Penelitian**

Dalam merumuskan penelitian ini, penulis melaksanakan penelitian tersebut dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus :

1. Pendekatan perundang-undangan merupakan jenis pendekatan dengan menganalisa aturan serta regulasi yang memiliki hubungan dengan isu hukum dalam penelitian ini.
2. Pendekatan kasus merupakan jenis pendekatan dengan menelaah kasus-kasus putusan yang telah mempunyai kekuatan tetap yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang akan diteliti.

---

<sup>6</sup>Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, NTB, hlm. 29.

### **c. Bahan Hukum Penelitian**

Dalam mempersiapkan penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum berupa:

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif dalam hal ini mempunyai otoritas, meliputi perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, putusan-putusan hakim dan lain sebagainya. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis antara lain, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, serta Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor Perkara 76/Pid.Sus/2020/PN Mak.

#### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum memberikan analisis serta pengertian terhadap sumber hukum primer dan bukannya merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi artikel hukum atau jurnal, kamus hukum, hasil penelitian, makalah dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>7</sup>

Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari jurnal, kamus hukum, buku-buku teks, perundang-undangan serta pendapat beberapa ahli hukum yang relevan dengan penelitian ini.

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.141.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG KUALIFIKASI  
TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI INVESTASI ILEGAL MENURUT  
HUKUM PIDANA**

**A. Tinjauan Umum Tindak Pidana**

**1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan istilah dari Bahasa Belanda yang disebut "*Strafbaar Feit*". Istilah "*Strafbaar Feit*" terindikasi dari tiga suku kata, yaitu "*Straf*" yang berarti pidana, kemudian "*Baar*" yang artinya dapat, dan "*Felt*" yang berarti perbuatan, peristiwa, atau pelanggaran. Dari penjabaran tersebutlah sehingga istilah "*Strafbaar Feit*" atau yang diterjemahkan "tindak pidana" memiliki pengertian yaitu suatu tindakan, peristiwa atau perbuatan yang dapat di atau boleh dipidana. Jika menelusuri referensi dari hukum pidana Belanda istilah yang digunakan adalah "*Strafbaar feit*" kemudian dari hukum pidana *Anglo Saxon* digunakan istilah *offense* atau *a criminal act* yang jika diterjemahkan dengan defenisi yang sama dengan *Strafbaar feit* adalah perbuatan yang boleh atau dapat dipidana.<sup>8</sup>

Terdapat beberapa ahli hukum pidana yang menggunakan istilah perbuatan atau tindak pidana dengan istilah "*Strafbaar Feit*" yang secara defenitif berarti peristiwa pidana, "*Strafbare Handlung*" yang mana memiliki defenisi yaitu perbuatan pidana. Istilah tersebut telah digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana asal Jerman serta istilah "*Criminal Act*" berarti perbuatan criminal.

---

<sup>8</sup> Lukman Hakim. *Asas-asas Hukum Pidana*. Cet ke-1. Yogyakarta : PENERBIT DEEPUBLISH ; Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2012, hlm. 4

Adapun perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilanggar, yang disertai dengan sanksi terhadap pelaku perbuatan yang melanggar disebut sebagai perbuatan pidana atau delik. Dengan kata lain, perilaku atau tindakan yang dilakukannya merugikan masyarakat atau melenceng dari tata tertib yang ada di suatu lingkungan.

Dalam menganalisis suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindakan pidana, maka kita menganut asas yang dinamakan asas legalitas (*principle of legality*). Asas legalitas adalah suatu jaminan dasar bagi setiap kebebasan individu dengan membatasi perbuatan individu tersebut agar tidak menyalahgunakan kebebasan individu dalam melaksanakan aktivitasnya. Asas legalitas merupakan pedoman dasar dalam merancang suatu hukum pidana.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Dasar dari tindak pidana tidak terpisahkan dengan pengertian bahwa perbuatan oleh setiap individu yang tidak sejalan dengan aturan yang berlaku serta bersifat merugikan individu lain bahkan masyarakat. Dalam merumuskan tindak pidana, terdapat unsur-unsur yang merupakan bagian dari tindak pidana itu sendiri. Dalam buku yang berjudul "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*", P. A. F. Lamintang berpendapat bahwasanya tindak pidana terbagi atas dua unsur, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

1. Unsur objektif adalah unsur tindak pidana yang ada hubungannya dengan suatu keadaan yang mana dalam keadaan mana tindakan si pelaku harus dilakukan.
2. Unsur subjektif adalah unsur tindak pidana yang melekat pada diri si



pelaku, yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam isi hatinya.<sup>9</sup>

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam mempelajari ilmu hukum pidana terkait tindak pidana, tentu banyak penjelasan yang tersirat di dalamnya agar memudahkan kita untuk memahami tindak pidana itu sendiri. Adapun jenis tindak pidana antara lain:

#### a. Delik Hukum (*Rechtsdelict*)

Adalah delik/tindak pidana hukum adalah tindakan yang melawan rasa keadilan. Delik hukum adalah perbuatan yang melawan hukum, sehingga perbuatan tersebut dapat memperoleh tuntutan. Sebagai contoh, tindak pidana pencurian (Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP) dan tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

#### b. Delik Undang-Undang (*Wetsdelict*)

Adalah suatu perbuatan yang tidak mengindahkan suatu ketentuan dalam undang-undang. Sebagaimana yang diharapkan, bahwa undang-undang dibentuk agar menjadi pedoman setiap elemen masyarakat untuk mematuhi dalam rangka menjaga keamanan, kenyamanan dan kehidupan setiap orang. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak individu maupun kelompok yang melanggar undang-undang tersebut dengan maksud tersendiri. Contoh delik undang-undang antara lain, tidak menggunakan helm Ketika berkendara, sudah berkendara di bawah umur sesuai undang-undang, bahkan tidak mematuhi rambu lalu lintas.

---

<sup>9</sup> S. R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. Jakarta: Stora Grafika, 2002, hlm 345

c. Delik Formil

Merupakan tindakan yang diancam oleh undang-undang tanpa pemeriksaan terhadap akibat dari tindakan yang dilanggar tersebut.

Contoh, tindak pidana pencurian, penipuan, penghasutan.

d. Delik Materil

Merupakan tindak pidana yang difokuskan pada akibat dilarang atau tidak dikehendaki. Artinya, bahwa jika akibat yang dilarang itu telah terjadi maka tindak pidana tersebut dikatakan telah selesai. Contoh, tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHP)

e. Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*

1. Delik *Commissionis*, merupakan tindak pidana berupa suatu tindakan terhadap perbuatan yang tidak dikehendaki. Misalnya, tindakan pencurian, pembunuhan, dan penipuan.

2. Delik *Omissionis*, merupakan tindak pidana berupa ketidakpatuhan terhadap suatu perintah. Misalnya, tidak mengindahkan suatu perintah sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP).

f. Delik Dolus dan Delik Culpa

1. Delik Dolus, merupakan suatu tindakan pidana yang terjadi karena adanya unsur kesengajaan (Pasal 187, Pasal 197, Pasal 245, Pasal 263, Pasal 310, Pasal 338 KUHP).

2. Delik Culpa, merupakan suatu tindakan pidana yang terjadi tanpa disengaja (Pasal 195, Pasal 197, Pasal 201, Pasal 203, Pasal 231 ayat (4), Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP).

g. Delik Aduan dan Delik Bukan Aduan

1. Delik aduan, merupakan delik yang mendasari suatu aduan dari

pihak korban dalam melaksanakan suatu tuntutan.

2. Delik bukan aduan, merupakan tidak mensyaratkan suatu aduan dalam melaksanakan tuntutan. Sebagai contoh, delik pembunuhan, perjudian atau pencurian dan sebagainya.<sup>10</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan**

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang tidak sejalan dengan kehendak hukum yang pada hakikatnya merugikan atau mengganggu keamanan, kenyamanan dan kehidupan individu atau masyarakat di suatu lingkungan. Jika diuraikan dalam berbagai jenis tindak pidana, salah satunya ialah tindak pidana penipuan. Bagi sebagian besar masyarakat tentu memahami apa yang dimaksud dengan tindak pidana penipuan. Secara defenitif, tindak pidana penipuan merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang pada dasarnya diiringi dengan tindak penipuan/kebohongan terhadap si korban tindak pidana penipuan. Tindakan tersebut tentu dibungkus dengan beragam modus, dan yang paling sering terjadi adalah penipuan melalui modus perdagangan.

Sering kali kita sangat mudah terkena penipuan karena keinginan atau kebutuhan yang sangat mengikat kita sehingga terkadang kita lupa menyadari akan adanya ancaman penipuan yang menghampiri kita jikalau kita tidak teliti dalam menjalin komunikasi dengan mereka yang ingin melakukan

---

<sup>10</sup>Maesaroh, 2021. *Jenis-jenis Tindak Pidana*. Heywlaw Edu. Semarang. Diakses pada tanggal 26 Januari 2023 Pukul 18.25 WITA

keepakatan dengan kita. Maka dari itu, tindak pidana penipuan sangat dekat di lingkungan kita.<sup>11</sup>

Dalam Pasal 378 KUHP menjelaskan secara jelas defenisi dari tindak pidana penipuan yang dengan ringkas menyatakan bahwa “barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, antara lain menggunakan nama palsu, memberikan tipu muslihat, maupun membujuk orang untuk memberikan barang, jasa, atau membuat hutang piutang, dihukum karena penipuan dan diancam sanksi penjara selambat-lambatnya selama empat tahun.”<sup>13</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan**

Dalam upaya menelaah lebih dalam ilmu hukum terhadap tindak pidana penipuan, tentunya kita akan menemukan berbagai hal-hal menarik yang dapat menjadi pedoman kita untuk meneliti lebih lanjut tindak pidana penipuan. Melalui riset dari berbagai ahli-ahli hukum, dapat menjadi referensi kita dalam mempelajari tindak pidana penipuan, baik secara mendasar maupun secara berkelanjutan. Ilmu hukum terkait tindak pidana penipuan tentu mencakup banyak hal dalam pengkajiannya, sehingga tindak pidana juga tidak terlepas dari unsur-unsur yang ada di dalamnya. Maka dari itu penulis akan mengkaji beberapa unsur-unsur tindak pidana penipuan, baik dari ahli ilmu hukum maupun dari buku pedoman serta KUHP.

Menurut seorang pakar hukum yang bernama Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Lukman Hakim. *Asas-asas Hukum Pidana*. Cet ke-1. Yogyakarta : PENERBIT DEEPUBLISH ; Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2012, hlm. 92

<sup>12</sup> Sudut hukum. *Sudut Hukum.com* , 2018 Diakses pada tanggal 4 Februari 2023 Pukul 21.56 WITA.

1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan/terkena tipu muslihat atau memberi barang atau membuat hutang maupun menghapus piutang, kepada si pelaku penggerak/tipu muslihat. Barang tidak harus milik pribadi, bisa barang milik orang lain.
2. Penipu itu bertujuan untuk memperoleh keuntungan sendiri atau menguntungkan orang lain tanpa hak. Tindakan si pelaku tersebut pun merugikan orang lain untuk menyerahkan barang atau membuat hutang piutang.
3. Yang menjadi korban penipuan harus digerakkan untuk menyerahkan barangnya melalui jalan:
  - a. Penyerahan barangnya harus diakibatkan oleh tindakan tipu daya.
  - b. Yang telah disebutkan dalam Pasal 378 KUHP, sipenipu harus memperdaya si korban dengan satu akal..Akal penipuan dalam Pasal 378 mengatur bahwa:
    1. Menggunakan nama palsu  
Nama palsu merupakan nama yang berlainan dengan nama asli dari seorang pelaku tindak pidana penipuan. Sipelaku memalsukan Namanya agar dapat mengecoh si korban penipuan, juga dapat mengurangi tingkat dugaan terhadap si pelaku tipu muslihat.
    2. Memalsukan kedudukan/domisili  
Si pelaku tindak pidana penipuan tentu akan menyembunyikan identitasnya, serta memanfaatkan kedudukan palsu untuk mempermudah usahanya dalam melakukan penipuan terhadap si korban penipuan.

### 3. Menggunakan tindakan tipu muslihat

Merupakan usaha dari si pelaku penipuan untuk mengelabui si korban agar melakukan atau memberikan barang kepada si pelaku tindak penipuan.

### 4. Menggunakan ucapan dusta dan berbelit-belit

Gambaran peristiwa yang sebenarnya/kejadian faktual dibuat berbelit-belit sehingga ucapan dusta tersebut dapat mengelabui orang yang biasanya waspada.

Unsur-unsur tindak pidana penipuan juga dikemukakan oleh Toga antara lain:

1. Unsur menggerakkan orang lain adalah tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan maupun perkataan yang bersifat menipu orang untuk melakukan perintahnya ataupun memberikan barang.
2. Unsur menyerahkan suatu benda. Unsur tersebut tidak harus diperuntukkan untuk orang yang memberikan barang kepada pelaku penipuan, tetapi juga orang yang memberikan barang kepada orang yang disuruh/digerakkan untuk memberikan barang atau hutang piutang.
3. Unsur memalsukan nama. Istilah tersebut terjadi apabila seorang menggunakan nama palsu yang seharusnya bukan namanya. Sehingga barang yang akan diberikan kepada orang dengan nama yang akan diberikan, bisa sampai ke tangan penipu yang memalsukan namanya.
4. Unsur memakai tipu muslihat dan tindakan kebohongan. Unsur tipu muslihat merupakan unsur dengan membujuk,

mempengaruhi atau meyakinkan si korban agar mau memberikan barang kepada si pelaku agar tujuan dari si pelaku dapat tercapai dengan mudah.<sup>13</sup>

Melalui pernyataan dari unsur-unsur yang dikemukakan diatas, maka segala bentuk tindakan yang berkaitan dengan yang telah disampaikan dalam Pasal 378 KUHP merupakan tindak pidana penipuan.<sup>14</sup>

### **C. Tinjauan Umum Perbankan**

Dalam melaksanakan aktivitas keuangan dalam bernegara, seringkali kita mendengar munculnya istilah Perbankan oleh pelaku aktivitas keuangan. Perbankan adalah segala hal yang berkaitan dengan Lembaga dan bank, serta usaha dalam proses pelaksanaan keuangan. Perbankan merupakan badan usaha yang melakukan aktivitas menghimpun dana dari Masyarakat berupa simpanan lalu menyalurkannya kepada Masyarakat dengan bentuk kredit maupun bentuk-bentuk lainnya dengan tujuan meningkatkan taraf hidup Masyarakat.

Dalam kegiatan keuangan dalam negara, Perbankan Indonesia bertujuan agar menunjang sarana Pembangunan nasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, adanya pemerataan serta membara negara ke arah kesejahteraan rakyat.

---

<sup>13</sup> Lukman Hakim. *Asas-asas Hukum Pidana*. Cet ke-1 ( Yogyakarta : PENERBIT DEEPUBLISH ; Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2012), hlm. 4

<sup>14</sup> Arif Maulana, *Hukum Online.com*, 2020 Diakses pada tanggal 2 Februari 2023 Pukul 19.45 WITA.

Perbankan memiliki beberapa prinsip dalam pelaksanaannya, di antara lain prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian, prinsip kerahasiaan dan prinsip mengenal nasabah. Jika berhubungan dengan kegiatan dalam negara, tentu tidak terlepas dari yang namanya hukum. Oleh karena itu, demi keamanan dalam menjalankan aktivitas perbankan, maka perlunya perangkat hukum yang mengatur tata cara serta batasan dalam melaksanakan kegiatan menghimpun dana dari Masyarakat. Negara telah mengaturnya dalam Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

#### **D. Pengertian dan Jenis Penyertaan (*Deelneming*)**

##### **1. Pengertian Penyertaan (*Deelneming*)**

Tindak pidana tentu memiliki banyak unsur atau rupa. Terdapat unsur penipuan, pembunuhan, pencurian dan lain sebagainya. Salah satu unsur penipuan yang juga sering terjadi di lingkungan masyarakat adalah unsur penyertaan (*deelneming*). Penyertaan (*deelneming*) artinya seseorang yang telah memenuhi segala unsur dalam suatu rumusan tindak pidana, tetapi pelaku ini tidak bekerja sendiri. Seringkali suatu tindak pidana dilakukan oleh beberapa pelaku, atau dari seseorang, orang lain dapat melakukan kejahatan itu. Penyertaan (*deelneming*) diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56

Beberapa ahli juga memberikan pandangannya terhadap *Deelneming*, diantaranya yaitu:

1. Adami Chazawi, menjelaskan bahwa penyertaan melingkupi segala bentuk turut serta atau ada keterlibatan orang atau banyak orang baik



secara psikis maupun fisik yang berujung tindak pidana.

2. Kanter dan Sianturi, mendefinisikan penyertaan merupakan dua orang atau lebih yang melakukan kejahatan atau dengan lain perkataan ada dua orang atau lebih mengambil Langkah untuk mewujudkan tindak pidana.
3. Satochid Kartanegara, menyimpulkan bahwa penyertaan pada suatu tindak pidana ajika menyangkut beberapa orang atau lebih yang berhubungan antara tiap pelaku dengan tindak pidana yang terjadi, sehingga hubungan tersebut dapat berupa wujud tindakan delik.

## **2. Jenis *Deelneming***

Terdapat beberapa jenis dari *deelneming*, antara lain :

1. Menyuruh melakukan (*doen pleger*) dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP Indonesia yang berbunyi “Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana : ke – 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.”
2. Turut serta melakukan (*medepleger*) dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP Indonesia yang berbunyi “Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana : ke -1 mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.”
3. Menganjurkan melakukan (*uitlokking*) dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) ke -2 KUHP Indonesia yang berbunyi “Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu melakukan perbuatan : Ke -2 mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan

memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

## **E. Tinjauan Umum Investasi**

Pada dasarnya investasi adalah kegiatan penanaman modal berupa aset atau dana oleh individu maupun perusahaan dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh keuntungan dalam jumlah yang besar. Sederhananya kita mengeluarkan modal dalam bentuk aset atau dana, dengan harapan kita dapat meraup pendapatan yang lebih besar dari modal yang kita keluarkan.<sup>16</sup> Untuk mengenal lebih dalam lagi tentang investasi, kita perlu mengetahui investasi tersebut dalam berbagai contoh yang saat ini digunakan oleh banyak orang. Berbagai jenis investasi antara lain, reksa dana, obligasi, deposito, saham dan berbagai macam aplikasi trading lainnya. Hanya saja berbagai macam aplikasi trading dan macam-macam investasi lainnya perlu adanya ikatan dengan badan pengawas keuangan oleh negara, agar memperkuat kepercayaan konsumen untuk berinvestasi di dalamnya, serta adanya pengawasan langsung dari negara untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk penipuan bagi para pemilik suatu jenis investasi. Salah satu badan pengawas keuangan di Indonesia adalah Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK.<sup>15</sup>

Ikatan dengan badan pengawas keuangan oleh negara sangat diperlukan mengingat banyaknya oknum yang memanfaatkan berbagai jenis investasi sebagai ladang keuntungan untuk menipu berbagai konsumen yang

---

<sup>15</sup> Rozikin, Zainal (2020) *ANALISIS INVESTASI SAHAM DI ENTITAS SKYWAY CAPITAL PERSPEKTIF HUKUM BISNIS ISLAM*. Sarjana (S1) thesis, Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro.

berinvestasi dengannya, atau di perusahaannya.

Seperti yang kita ketahui, bahwasanya di masa sekarang berbagai varian modus penipuan untuk memperoleh keuntungan individu atau perusahaan. Oleh karena itu peran negara sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya permainan dalam suatu investasi, melalui OJK sebagai badan pengawas keuangan negara. Dengan demikian para investor, bisa aman dalam berinvestasi.<sup>16</sup>

Dalam berinvestasi, sangat diperlukan kesabaran bagi para penggunanya. Mengapa demikian? Dikarenakan banyaknya para investor yang gagal dalam berinvestasi. Artinya bahwa banyak yang rugi dalam berinvestasi, baik itu investasi dalam jumlah besar bahkan dalam jumlah kecil. Adanya istilah “dengan berinvestasi kita dapat menghasilkan uang hanya dengan tertidur” seringkali disalahartikan oleh banyak orang yang masih amatir dalam memulai suatu investasi.

Melihat berbagai kasus kerugian dalam berinvestasi, tentu kita perlu belajar banyak dari kasus tersebut bahwasanya kesabaran, serta ketelitian sangat dibutuhkan bagi para investor dalam memulai suatu investasi agar dapat memperoleh hasil yang baik. Tidak sedikit para investor yang gagal dalam bidang investasi karena ketidaksabaran serta ketidaktelitiannya dalam mengamati situasi, apalagi jikalau adanya unsur penipuan dari para oknum yang ingin memanfaatkan para konsumen dalam berinvestasi.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Loc.Cit, hlm. 114-117.

<sup>17</sup> Ibid

## **F. Analisis Tentang Kualifikasi Turut Serta Dalam Tindak Pidana Investasi Ilegal Pada PT. Axelle Jaya Manajemen**

Penjelasan tentang turut serta dalam tindak pidana investasi ilegal diatur dalam KUHPidana. Dalam isinya, KUHPidana mengatur tindak pidana turut serta dalam Pasal 55 dan Pasal 56 tentang Penyertaan (*Deelneming*) dan salah satunya menjelaskan tentang tindak pidana turut serta.

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu tindak pidana turut serta seperti yang diatur dalam Pasal 55 KUHPidana ayat (1) ke-1 KUHPidana yang mengatakan bahwa “dipidana sebagai pembuat sesuatu perbuatan pidana adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta (*medelpleger*) melakukan”. Tindak pidana turut serta dapat kualifikasikan sebagai perilaku ikut terlibat dalam suatu aksi atau perbuatan yang melanggar hukum yang berlaku atau perbuatan pidana, serta perbuatan yang dapat dihukum. Terlepas dari perilaku turut serta dalam aksi melanggar hukum yang berlaku, tentu si pelaku turut serta memiliki motif tertentu sehingga turut andil dalam perbuatan pidana. Namun, bagaimanapun motif si pelaku turut serta dalam perbuatan pidana sehingga melakukan perbuatan tersebut, hukum tetaplah berlaku bagi mereka yang melakukan perbuatan tidak sejalan dengan hukum bahkan pelaku turut serta pun.

Dalam upaya melakukan kualifikasi turut serta dalam tindak pidana investasi ilegal oleh PT. Axelle Jaya Manajemen, terlebih dahulu penulis akan merumuskan tindak pidana turut serta yang diatur dalam Pasal 55 KUHPidana sebagai berikut:

“Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan,

ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

Berdasarkan rumusan Pasal 55 KUHPidana diatas, penulis akan mendeskripsikan unsur-unsur tindak pidana turut serta melalui unsur subjektif dan unsur objektif, antara lain:

### 1. Unsur Subjektif

**Unsur “Mereka”** adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di dalam ranah pengadilan atas perbuatan tindak pidana yang telah didakwakan.

**Unsur “Orang Lain”** adalah subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atau dimintai pertanggungjawaban pidana di dalam ranah pengadilan atas perbuatan turut serta tindak pidana yang didakwakan.

### 2. Unsur Objektif

**Unsur “Memberi Atau Menjanjikan Sesuatu”** adalah defenisi dimana si pelaku kejahatan menawarkan suatu hal yang menggiurkan orang sebagai daya Tarik agar ikut terlibat dalam aksi perbuatan pidana. **Unsur “Menyalahgunakan Kekuasaan Atau Martabat”** merupakan suatu penyelewengan suatu jabatan dengan memanfaatkan kekuasaan itu sendiri untuk melakukan suatu perbuatan kejahatan. **Unsur “Kekerasan”** adalah suatu bentuk tindakan yang bersifat mencederai atau merusak yang dilakukan kepada orang lain.

**Unsur “Ancaman Atau Penyesatan”** , kata ancaman merupakan suatu bentuk intimidasi atau memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu yang diminta si pelaku pemaksaan, sedangkan penyesatan merupakan suatu

bentuk penipuan untuk menyesatkan yang dilakukan kepada orang lain untuk melakukan suatu permintaan si pelaku penyesatan.

**Unsur “Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan”** mendeskripsikan suatu bentuk motif pidana dengan memancing orang untuk ikut terlibat dalam aksi perbuatan pidananya dengan memberi orang lain suatu hal menarik baik itu dalam bentuk barang, jabatan, kekayaan, dan lain-lain. **Unsur “Sengaja Menganjurkan Orang Lain”** artinya adanya kesengajaan dari si pelaku kejahatan dengan upaya manipulatif terhadap orang lain untuk mengajaknya ikut serta dalam melakukan tindak pidana.

Tindak pidana penyertaan (*deelneming*) dalam rumusannya merupakan delik formil yang artinya perbuatan terlibat dalam perbuatan pidana. Penyertaan dalam pidana mendeskripsikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan secara **bersama-sama**, yang artinya suatu tindakan terlarang atau perbuatan pidana setidaknya harus terdiri dari **dua orang yang melakukan** dalam hal ini yaitu:

1. Orang yang melakukan/*doen pleger*
2. Turut serta/*medelpleger*
3. Menganjurkan melakukan/*uitlokking*

Dalam sistematika ancaman pidana untuk setiap orang yang memiliki peran berbeda, tentu memiliki ancaman hukuman yang berbeda pula sesuai seberapa besar pengaruh dari tindakan tersebut. Dalam Pasal 57 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menguraikan bahwa:

1. Dalam hal memberi bantuan, adanya maksimal pidana pokok terhadap perbuatan pidana dikurangi sepertiga.
2. Jika tindak pidana diancam dengan hukuman mati, maka dijatuhkan

pidana penjara maksimal lima belas tahun.

3. Adanya pidana tambahan terhadap mereka memberi bantuan sama dengan kejahatannya sendiri.
4. Dalam penentuan pidana bagi terhadap mereka yang memberi bantuan dan bersekongkol, yang dihitung hanyalah tindakan yang adanya unsur kesengajaan dalam memfasilitasi dan difasilitasi olehnya.

Investasi ilegal merupakan suatu bentuk tindak pidana penipuan berkedok investasi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam jumlah besar namun dengan cara tindak kejahatan yang pada hakikatnya merugikan banyak orang dengan jumlah yang besar pula. Banyak cara yang dilakukan oleh pelaku kejahatan investasi bodong tersebut untuk meraup keuntungan dari kerugian orang banyak. Salah satunya ialah seperti yang terjadi pada PT. Axelle Jaya Manajemen.

Putusan yang diteliti oleh penulis adalah kasus pidana yang melibatkan PT. Axelle Jaya Manajemen. Perusahaan yang bergerak di bidang penanaman modal tersebut sudah mulai beroperasi sejak tahun 2019, dengan jumlah nasabah yang direkrut PT. Axelle Jaya Manajemen sekitar 3.038 orang. Melalui rekrutan nasabah tersebut, perusahaan sukses menghimpun dana hingga mencapai 131 miliar. Melalui upaya yang berhasil memperoleh dana yang sangat besar ini, tentu tidak terlepas dari perbuatan beberapa oknum yang bergerak dibelakang layar PT. Axelle Jaya Manajemen.

Tindak kejahatan yang merugikan orang banyak ini tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, melainkan dilakukan oleh beberapa orang yang menjabat sebagai petinggi PT. Axelle Jaya Manajemen. Beberapa tersangka yang berhasil diamankan oleh aparat, namun dalam putusan pengadilan,

memutuskan dua orang terpidana dalam kasus ini, yaitu Ardianto Randa dan Wardana Selo Parenta. Kedua orang ini merupakan petinggi perusahaan diantaranya Ardianto Randa sebagai CEO, dan Wardana Selo Parenta sebagai Direktur Utama serta *Vice President*. Kasus tindak pidana ini juga melibatkan perbuatan pidana penyertaan karena adanya unsur turut serta dalam upaya pelaksanaan investasi bodong yang melibatkan PT. Axelle Jaya Manajemen. Perbuatan tersebut diancam dalam pasal 55 dan 56 KUHPidana.